



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687
E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

SURAT IZIN KERJA (SIK) DOKTER

Nomor : 570/07 /SIPDG/DPMPTSP -PS/III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.19/RIKDG/SDMK/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

Memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

drg. DASMIZAR

Tempat, Tgl. Lahir	: Guguk Randah, 03 Maret 1963
Alamat	: Kampung Luar Salido Nagari Salido Kec. IV Jurai
Untuk Praktek	: Dokter Gigi
Nomor STRDG	: 1222100316071406
STRD Berlaku	: 22 Februari 2017 s/d 03 Maret 2022
Nomor PDGI	: 05/PDGI-Pessel/II/2017
Alamat Tempat Praktek	: Dokter Gigi di RSUD M. Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 03 Maret 2022 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.



Dikeluarkan di : Painan
Pada Tanggal : 16 Maret 2017



Tembusan:

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H.Agus Salim Nomor 4 Painan Telp. (0756) 22687.

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER GIGI

Nomor : 570/SS / SIPDG/BPMP2T-PS/X/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
4. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.09/RIPDG/SDK/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter Gigi

Memberikan Izin Praktek Dokter Gigi Kepada :

Drg. NOVIA WIRANTI

Tempat, Tgl. Lahir	: Desa Kantarak, 29 November 1984
Alamat	: Jalan Imam Bonjol No.44 Painan Utara
Untuk Praktek	: Dokter Gigi
Nomor STRDG	: 1322100216119822
STRDG Berlaku	: 04 April 2016 s/d 04 April 2021
Nomor Organisasi Propesi	: 10/PDGI-PESSEL/VII/2016
Alamat Tempat Praktek	: Dokter Gigi di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 04 April 2021 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.



Dikeluarkan di : Painan.
Pada Tanggal : 27 Oktober 2016

KEPALA

Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1039

Tembusan:

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H.Agus Salim Nomor 4 Painan Telp. (0756) 22687.

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER GIGI

Nomor : 570/SIP / SIPDG/BPMP2T PS/X/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
4. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800 10/RIPDG/SDK/VII/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter Gigi

Memberikan Izin Praktek Dokter Gigi Kepada :

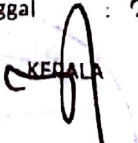
Drg. NORMA BAYUNITA

Tempat, Tgl. Lahir	: Jakarta, 17 Februari 1985
Alamat	: Jl. Perintis Kemerdekaan No.177 Painan Timur
Untuk Praktek	: Dokter Gigi
Nomor STRDG	: 1322100216121221
STRDG Berlaku	: 29 April 2016 s/d 29 April 2021
Nomor Organisasi Profesi	: 10/PDGI-PESSEL/VII/2016
Alamat Tempat Praktek	: Dokter Gigi di RSUD Dr. Muhammad Zein painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 04 April 2021 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Painan,
Pada Tanggal : 27 Oktober 2016


Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198002 1039

Tembusan:

1. Ihuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SURAT IZIN KERJA (SIK) DOKTER / DOKTER GIGI

NO 38 / SIKD / SDK / 2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Izin Praktik pada :

dr. DONA HAMRITA

Tempat, Tgl. Lahir	:	Tebing Tinggi / 5 September 1983
Alamat Rumah	:	Komp. Puskesmas Asam Kumbang, Kec. IV Jurai
Untuk Praktek	:	Dokter Umum
Alamat Tempat Praktek	:	RSUD M. Zein Painan, Kec. IV Jurai
Hari/Jam Praktek	:	Sesuai Jadwal Dinas

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kode etik kedokteran Indonesia
2. Surat Izin Praktek ini berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018 kecuali pindah alamat praktek atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku



Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 14 April 2014

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**

(DR. SYAHRIZAL ANTONI, SY. MPH.)
NIP. 19701104 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H.Agus Salim Nomor 4 Painan Telp. (0756) 22687.

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/53 / SIPD/BPMP2T-PS/X/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
4. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800. 26/RIPD/SDK/X/2016 tanggal 27 September 2016 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

Memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

dr. MUHAMMAD FAISAL

Tempat, Tgl. Lahir	: Laban Salido, 10 Agustus 1989
Alamat	: Kp. Luar Salido No.119, Nagari Salido Kec. IV Jurai
Untuk Praktek	: Dokter umum
Nomor STRD	: 1311100114144338
STRD Berlaku	: 12 September 2014 s/d 12 September 2019
Nomor Organisasi Profesi	: 067/Rekomendasi/IDI-Pessel/X/2015
Alamat Tempat Praktek	: Dokter umum di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 12 September 2019 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Painan.
Pada Tanggal : 27 Oktober 2016



Tembusan:

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H.Agus Salim Nomor 4 Painan Telp. (0756) 22687.

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/60 / SIPD/BPMP2T-PS/XI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
4. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800. 33/RIPD/SDK/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

Memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

dr. NATASYA FEBRIYANI

Tempat, Tgl. Lahir	: Padang, 02 Februari 1991
Alamat	: Jalan Abdul Muin Painan
Untuk Praktek	: Dokter Umum
Nomor STRD	: 1321100116161560
STRD Berlaku	: 27 Juni 2016 s/d 2 Februari 2022
Nomor Organisasi Propesi	: 070/Rekomendasi/IDI-Pessel/IX/2016
Alamat Tempat Praktek	: Dokter Umum di RSUD Dr. M.Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 02 Februari 2022 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Painan.
Pada Tanggal : 20 November 2016

PIR. K. B. A. B. A. D. A. N. P. E. N. A. N. A. M. A. N. M. O. D. A. L. D. A. N.
P. E. L. A. Y. A. N. A. N. P. E. R. I. Z. I. N. A. N. T. E. R. P. A. D. U.



Tembusan:

1. Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H.Agus Salim Nomor 4 Painan Telp. (0756) 22687.

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/ 57 / SIPD/BPMP2T-PS/IX/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
4. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.52/RIPD/SDK/IX/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

Dr. YULIVIA MUTIARA ADRIAN

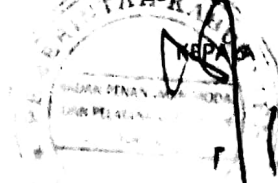
Tempat, Tgl. Lahir	: Padang, 27 Juli 1985
Alamat	: Jalan Koto Salido No. 111 Kec. IV Jurai
Untuk Praktek	: Dokter Umum
Nomor STRD	: 1221100215106034
STRD Berlaku	: 03 Juli 2015 s/d 03 Juli 2020
Nomor Organisasi Profesi	: 047/Rekomendasi/IDI-Pessel/VIII/2015
Alamat Tempat Praktek	: RSUD Dr. M. Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat Izin praktek ini berlaku sampai dengan 03 Juli 2020 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.



Dikeluarkan di : Painan.
Pada Tanggal : 21 September 2015



Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1039

Tembusan:

1. Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H.Agus Salim Nomor 4 Painan Telp. (0756) 22687.

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/ 02 / SIPD/ PMP2T-PS/I/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
4. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.61/RIPD/SDK/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

Memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

Dr. FERI LOVAYANCE

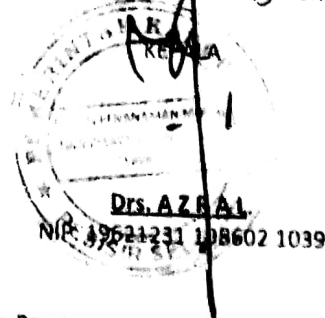
Tempat, Tgl. Lahir	: Padang Panjang, 16 November 1985
Alamat	: Perumnas Blok A7 No. 2 Painan Timur Kec. IV Jurai
Untuk Praktek	: Dokter umum
Nomor STRD	: 1311100215108764
STRD Berlaku	: 29 April 2015 s/d 29 April 2020
Nomor Organisasi Propesi	: 068/Rekomendasi/IDI-Pessel/XI/2015
Alamat Tempat Praktek	: Dokter umum di RSUD M. Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 29 April 2020 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali



Dikeluarkan di : Painan.
Pada Tanggal : 15 Januari 2016



Terbutsan:

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

JALAN H. AGUS SALIM, Telp. 0756-22687

E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

SURAT IZIN KERJA (SIK) DOKTER

Nomor : 570/ OI /SIKD/DPMPTSP -PS/III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 570/355/KPTS/BPT PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.07/RIKD/SDMK/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 tentang Rekomendasi Izin Kerja Dokter.

Memberikan Izin Kerja Dokter Kepada :

dr. RIDO WANDRIVEL

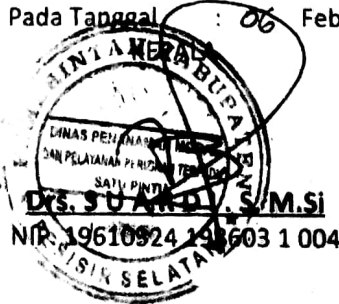
Tempat, Tgl. Lahir	: Pasar Baru Lakitan, 21 Juni 1991
Alamat	: Pasar Gompong Nagari Kambang Barat Kec. Lengayang
Untuk Praktek	: Dokter Umum
Nomor STRD	: 1311100116164077
STRD Berlaku	: 19 Desember 2016 s/d 21 Juli 2022
Nomor Organisasi Profesi	: 005/Rekomendasi/IDI-Pessel/I/2017
Alamat Tempat Praktek	: Dokter Umum di RSUD Dr. M. Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 21 Juli 2022 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.



Dikeluarkan di : Painan
Pada Tanggal : 06 Februari 2017



Tembusan:

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 PAINAN
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/56/SIPD/DPMPPTSP-PS/XI/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPIS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800/90/RIPD/SDMK/X/2017 tanggal 16 OKTOBER 2017 tentang Izin Praktek Dokter

Memberikan Izin Paktek Dokter Kepada :

dr.Hj. SITI AISAH

Tempat, Tgl. Lahir : JAKARTA, 24 AGUSTUS 1975

Alamat : JLN. ABDUL MUIN PAINAN

Untuk Praktek : RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN

Nomor STRD : 3121100317065930

STRD Berlaku : 26 JULI 2017 - 24 AGUSTUS 2022

Nomor Organisasi Profesi : 101/Rekomendasi/IDI-Pessel/IX/2017

Alamat Tempat Praktek : RSUD Dr.M.ZEIN PAINAN

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 24 AGUSTUS 2022 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali



Ditetapkan di PAINAN,
Pada Tanggal 16 NOVEMBER 2017
KEPALA

Drs. SUARDI, S. M. Si

NIP 19610324 198603 1 004

Tebusan Yth

1. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
2. Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
5. Organisasi Profesi

GRATIS

Surat ini diproses dengan menggunakan Aplikasi Cerdas... (S.Kandh) Perizinan (Online) DPMPPTSP/Kab. Pesisir Selatan <http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | MerPu



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
JALAN H. AGUS SALIM, TILIP. 0756-22687
E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/50 /SIPD/DPMPPTSP PS/X/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan,
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.85/RIPD/SDMK/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter

Memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

dr. VENNY ALDILA

Tempat, Tgl. Lahir	Pasar kambang, 04 April 1985
Alamat	Padang
Untuk Praktek	Dokter Umum
Nomor STRD	1321100217111264
STRD Berlaku	21 Juli 2017 s/d 04 April 2022
Nomor Organisasi Profesi	96/Rekomendasi/IDI-Pessel/IX/2017
Alamat Tempat Praktek	RSUD dr. M Zem Paman

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 04 April 2022 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali

Dikeluarkan di Paman
Pada Tanggal 13 Oktober 2017



Tembusan

1. Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

JALAN IL AGUS SALIM, TELP. 0756 22687

E-Mail kppm.pessel@yahoo.co.id

SURAT IZIN KERJA (SIK) DOKTER

Nomor 570/32 /SIKD/DPMPPTSP PS/X/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan

1. Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12/Menkes/Permenkes/2012 tentang Praktik dan Pelaksanaan Kedokteran
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 570/285/KPIS/BPT PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800 79/RIKD/SDMK/IX/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Rekomendasi untuk dokter

Memberikan Izin Kerja Dokter Kepada

dr. NOFRIYENI

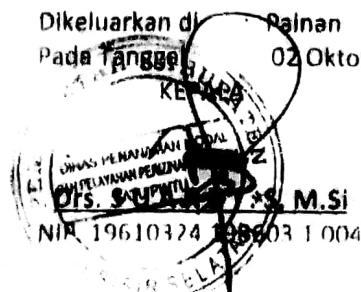
Tempat, Tgl. Lahir
Alamat
Untuk Praktek
Nomor STRD
STRD Berlaku
Nomor Organisasi Propsi
Alamat Tempat Praktek

Padang, 20 November 1969
Jl. Prof. Hamka Painan Kec. IV Jurai
Dokter umum
1321100317077618
31 Mei 2017 s/d 20 November 2022
96/Rekomendasi/IDI-Pessel/VIII/2017
RSUD dr.M.Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 20 November 2022 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di Painan
Pada Tanggal 02 Oktober 2017



Tembusan

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi
5. Arsip



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SURAT IZIN KERJA (SIK) DOKTER / DOKTER GIGI

NO.103/SIKD/SDK/2014

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan memberikan Izin Praktik pada :

dr. CHARLIE DICKY ARNOLD,SpB

Tempat, Tgl.Lahir : Pekanbaru 4 Oktober 1974
Alamat Rumah : Jl. Abdul Mu'in Painan, Kec.IV Jurai
Untuk Praktek : Dokter Spesialis
Alamat Tempat Praktek : RSUD M.Zein Painan, Kec. IV Jurai
Hari/Jam Praktek : Setiap Hari Kerja/ 08.00 s/d 14.00 Wib

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kode etik kedokteran Indonesia
2. Surat Izin Praktek ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018 kecuali pindah alamat praktek atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku



Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 14 April 2014

**Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan**

(Dr. H. SYAHRIZAL ANTONI, SY. MPH)
NIP. 19701104 200012 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687
E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/34 /SIPD/DPMP/PS/PS/VIII/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800.41/RIPD/SDMK/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

Memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

dr. H. MUSLIM NUR, SpOG

Tempat, Tgl. Lahir

Alamat

Untuk Praktek

Nomor STRD

STRD Berlaku

Nomor Organisasi Profesi

Alamat Tempat Praktek

: Pauh Kambar Pariaman, 22 Desember 1956

: Rawang Painan Kec. IV Jurai

Dokter Spesialis Kandungan

3411301317081828

13 April 2017 s/d 22 Desember 2022

60/Rekomendasi/IDI Pessel/V/2017

RSUD M. Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 22 Desember 2022 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali



Dikeluarkan di : Painan

Pada Tanggal : 25 Agustus 2017

KEPALA

Dr. SUAREZ, S.M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687
E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

SURAT IZIN KERJA (SIK) DOKTER

Nomor : 570/24 /SIKD/DPMPPTSP -PS/VIII/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.56/RIKD/SDMK/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Rekomendasi Izin Kerja Dokter.

Memberikan Izin Kerja Dokter Kepada :

dr. ARKADEMI, Sp.PD

Tempat, Tgl. Lahir	: Padang, 02 Juni 1973
Alamat	: Salido Kecamatan IV Jurai
Untuk Praktek	: Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Nomor STRD	: 1311401317076099
STRD Berlaku	: 17 April 2017 s/d 02 Juni 2022
Nomor Organisasi Profesi	: 63/Rekomendasi/IDI-Pessel/VI/2017
Alamat Tempat Praktek	: RSUD dr. M.Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 02 Juni 2022 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Painan
Pada Tanggal : 09 Agustus 2017

KEPALA

Drs. S U A R D I . S . M . S I

NIP. 19610324198603 1 004

Tembusan:

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687
E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

SURAT IZIN KERJA (SIK) DOKTER

Nomor : 570/ 14 /SIKD/DPMPPTSP -PS/IV/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.32/RIPD/SDMK/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

Memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

dr. HARMEN RASVIDIN, Sp.M

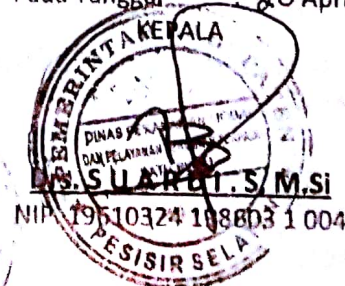
Tempat, Tgl. Lahir	: Padang Pariaman, 15 September 1968
Alamat	: Komp. Perumahan Dokter Spesialis RSUD Rawang Painan
Untuk Praktek	: Dokter Spesialis Mata
Nomor STRD	: 1311603317078903
STRD Berlaku	: 28 Maret 2017 s/d 15 September 2020
Nomor Organisasi Propesi	: 29/Rekomendasi/IDI-Pessel/X/2017
Alamat Tempat Praktek	: Dokter Spesialis Mata di RSUD Dr. M.Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 15 September 2020 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.



Dikeluarkan di : Painan
Pada Tanggal : 20 April 2017



Tembusan:

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H.Agus Salim Nomor 4 Painan Telp. (0756) 22687.

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/58 / SIPD/BPMP2T-PS/XI/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
4. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800. 32/RIPD/SDK/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

Memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

dr. MOHAMMAD ALAM PATRIA,SpOG

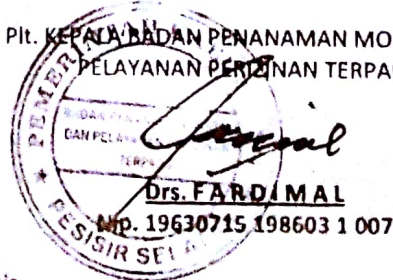
Tempat, Tgl. Lahir	: Pekanbaru, 02 November 1976
Alamat	: Komplek RSU BKM Sago
Untuk Praktek	: Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
Nomor STRD	: 1311301216115669
STRD Berlaku	: 23 Agustus 2016 s/d 2 November 2021
Nomor Organisasi Profesi	: 087/Rekomendasi/IDI-Pessel/X/2016
Alamat Tempat Praktek	: Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi di RSUD Dr. M.Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 02 November 2021 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.

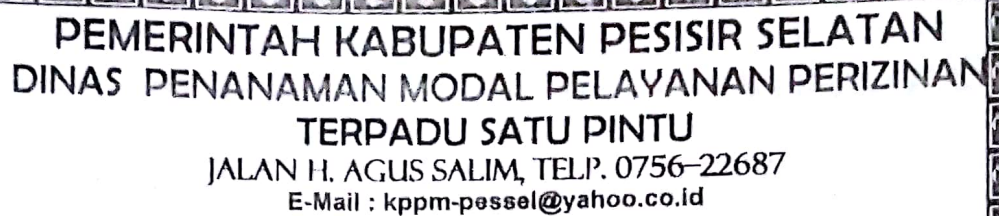
Dikeluarkan di : Painan.
Pada Tanggal : 28 November 2016

Plt. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



Tembusan:

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



Nomor : 570/22/SIPD/DPMPPTSP-PS/VI/2017

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan,
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.43/RIPD/SDMK/V/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

dr. DIAN BUDIANTI MALINA, M.Ked.KJ,SpKJ

Tempat, Tgl. Lahir : Banda Aceh, 29 Agustus 1976
 Alamat : Padang
 Untuk Praktek : Dokter Spesialis Jiwa
 Nomor STRD : 1221601215055452
 STRD Berlaku : 20 Maret 2015 s/d 20 Maret 2020
 Nomor Organisasi Propesi : 54/Rekomendasi/IDI-Pessel/IV/2017
 Alamat Tempat Praktek : Dokter Spesialis Jiwa di RSUD M. Zein Painan

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 20 Maret 2020 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Painan
Pada Tanggal : 19 Juni 2017

Drs. S U A R D A S I
NIP. 19610324 198603 1 004

1. Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687
E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

SURAT IZIN KERJA (SIK) DOKTER

Nomor : 570/ II /SIKD/DPMPTSP -PS/III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800 26/RIKD/SDMK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Rekomendasi Izin Kerja Dokter.

Memberikan Izin Kerja Dokter Kepada :

dr. ARKADEMI, Sp.PD

Tempat, Tgl. Lahir	: Padang, Sp,PD
Alamat	: Salido Kec. IV Jurai
Untuk Praktek	: Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Nomor STRD	: -
STRD Berlaku	: -
Nomor Organisasi Propesi	: 015/Rekomendasi/IDI-Pessel/I/2017
Alamat Tempat Praktek	: Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSUD dr. M.Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 20 September 2017 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Painan
Pada Tanggal : 24 Maret 2017

KERALA

Drs. SUAROT, S. M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H.Agus Salim Nomor 4 Painan Telp. (0756) 22687.

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/47 / SIPD/BPMP2T-PS/VIII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pendelegasiin Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
3. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.40/RIPD/SDK/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

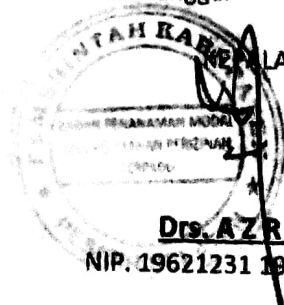
Dr. KURNIADY,Sp.B

Tempat, Tgl. Lahir	: Banda Aceh, 01 Juni 1972
Alamat	: Perumnas Bungo Pasang Asri B/1
Untuk Praktek	: Dokter Spesialis Bedah
Nomor STRD	: 1311101213081829
STRD Berlaku	: 31 Oktober 2013 s/d 31 Oktober 2018
Nomor Organisasi Propesi	: 045/Rekomendasi/IDI-Pessel/VIII/2015
Alamat Tempat Praktek	: RSUD Dr. M. Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 31 Oktober 2018 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Painan.
Pada Tanggal : 14 Agustus 2015



Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1039

Tembusan:

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687
E-Mail : kppm-pessol@yahoo.co.id

SURAT IZIN KERJA (SIK) DOKTER

Nomor : 570/03 /SIKD/DPMPPTSP -PS/III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.13/RIKD/SDMK/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekomendasi Izin Kerja Dokter.

Memberikan Izin Kerja Dokter Kepada :

dr. RICKY AWAL,SP. P

Tempat, Tgl. Lahir	Bukittinggi, 01 Januari 1979
Alamat	: Koto Salido Kec. IV Jurai
Untuk Praktek	Dokter Spesialis Penyakit Paru
Nomor STRD	1311604317043565
STRD Berlaku	: 20 Januari 2017 s/d 01 Januari 2023
Nomor Organisasi Profesi	022/Rekomendasi/IDI-Pessel/II/2017
Alamat Tempat Praktek	: Dokter Spesialis Penyakit Paru di RSUD Dr. M. Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 01 Januari 2023 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.



Dikeluarkan di : Painan
Pada Tanggal : 08 Maret 2017

KEPALA

Drs. SUARDI, S. M.Si
NIP. 19810824 198603 1 004

Tembusan:

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H.Agus Sallim Nomor 4 Painan Telp. (0756) 22687.

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/ 26 / SIPD/BPMP2T-PS/II/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan.
4. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.03/RIPD/SDK/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

Memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

dr.IKE RAHAYU, SpM

Tempat, Tgl. Lahir	: Tanjung Jati, 19 Februari 1976
Alamat	: Jl. Prof. Dr.Hamka Painan
Untuk Praktek	: Dokter Spesialis Mata
Nomor STRD	: -
STRD Berlaku	: 28 Juli 2016
Nomor Organisasi Profesi	: 001/IDI-Pessel/I/2016
Alamat Tempat Praktek	: Dokter Spesialis Mata di RSUD dr. M. Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 12 September 2019 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.



Dikeluarkan di : Painan.
Pada Tanggal : 24 Februari 2016

Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1039

Tembusan:

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687
E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

SURAT IZIN KERJA (SIK) DOKTER

Nomor : 570/16 /SIKD/DPMPPTSP -PS/V/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.31/RIKD/SDMK/IV/2017 tanggal 10 April 2017 tentang Rekomendasi Izin Kerja Dokter.

Memberikan Izin Kerja Dokter Kepada :

dr. ASUAR,SpB

Tempat, Tgl. Lahir	: Pariaman, 09 Januari 1958
Alamat	: Komp. Perumahan Dokter Spesialis RSUD Rawang Paianan
Untuk Praktek	: Dokter Spesialis Bedah
Nomor STRD	: 1311101317077624
STRD Berlaku	: 21 Maret 2017 s/d 09 Januari 2023
Nomor Organisasi Profesi	: 44/Rekomendasi/IDI-Pessel/IV/2017
Alamat Tempat Praktek	: Dokter Spesialis Bedah di RSUD.Dr.M.Zein Paianan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 09 Januari 2023 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Paianan
Pada Tanggal : 03 Mei 2017

KEPALA

Drs. SUARJO I. S. M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan:

1. Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H.Agus Salim Nomor 4 Painan Telp. (0756) 22687.

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/ 44 / SIPD/BPMP2T-PS/VII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
4. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800. 12/RIPD/SDK/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

Memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

dr. EVI SOVIANTY, SpPK

Tempat, Tgl. Lahir	: Jakarta, 29 Januari 1976
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman No.276 Sago Kec. IV Jurai
Untuk Praktek	: Dokter Spesialis Patologi Klinik
Nomor STRD	: 1321502316068968
STRD Berlaku	: 29 April 2016 s/d 29 April 2022
Nomor Organisasi Propesi	: 032/Rekomendasi/IDI-Pessel/VI/2016
Alamat Tempat Praktek	: Dokter Spesialis Patologi Klinik di RSUD dr. M. Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 29 Januari 2022 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.



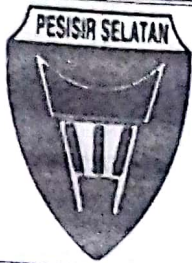
Dikeluarkan di : Painan.
Pada Tanggal : 19 Juli 2016

KEPALA

DR. AZRAL
NIDEP 19621231 198602 1039

Tembusan:

1. Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H.Agus Salim Nomor 4 Painan Telp. (0756) 22687.

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/40 / SIPD/BPMP2T-PS/VII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pendelegasin Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
3. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.28/RIPD/SDK/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

Dr. SUSANTI APRIANI, SpOG

Tempat, Tgl. Lahir	: Pendopo, 05 April 1980
Alamat	: Jalan R.A Kartini Painan
Untuk Praktek	: Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
Nomor STRD	: 1321301215076100
STRD Berlaku	: 07 Mei 2015 s/d 07 Mei 2020
Nomor Organisasi Propesi	: 028/Rekomendasi/IDI-Pessel/VI/2015
Alamat Tempat Praktek	: RSUD Dr. M. Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 07 Mei 2020 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.



Dikeluarkan di : Painan.
Pada Tanggal : 13 Juli 2015



Tembusan:

1. Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H.Agus Salim Nomor 4 Painan Telp. (0756) 22687.

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/ 44 / SIPD/BPMP2T-PS/VIII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
3. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.34/RIPD/SDK/VIII/2015 tanggal 05 Agustus 2015 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

Dr. YANDRISON, Sp.M

Tempat, Tgl. Lahir	: Muara Labuh, 16 januari 1965
Alamat	: Jalan Komplek RSUD Painan
Untuk Praktek	: Dokter Spesialis Mata
Nomor STRD	: 13116032140727765
STRD Berlaku	: 29 Desember 2014 s/d 29 Desember 2019
Nomor Organisasi Propesi	: 038/Rekomendasi/IDI-Pessel/VII/2015
Alamat Tempat Praktek	: RSUD Dr. M. Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 29 Desember 2019 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Painan.
Pada Tanggal : 10 Agustus 2015



Tembusan:

1. Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H.Agus Salim Nomor 4 Painan Telp. (0756) 22687.

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/ 39 / SIPD/BPMP2T-PS/VII/2015

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pendelegasin Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
3. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.29/RIPD/SDK/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

Dr. HANDRA HARUN, Sp.P

Tempat, Tgl. Lahir	: Padang, 13 Desember 1977
Alamat	: Painan
Untuk Praktek	: Dokter Spesialis Paru
Nomor STRD	: 1311604314065095
STRD Berlaku	: 10 Desember 2014 s/d 10 Desember 2019
Nomor Organisasi Propesi	: 025/Rekomendasi/IDI-Pessel/V/2015
Alamat Tempat Praktek	: RSUD Dr. M. Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 10 Desember 2019 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.



Dikeluarkan di : Painan.
Pada Tanggal : 13 Juli 2015



Drs. KZBAL
NIP. 19621231 198602 1039

Tembusan :

1. Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jln.H.Agus Salim Nomor 4 Painan Telp. (0756) 22687.

SURAT IZIN PRAKTEK (SIP) DOKTER

Nomor : 570/ 41 / SIPD/BPMP2T-PS/VII/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 19 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pendelegasiin Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
3. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.31/RIPD/SDK/VII/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Rekomendasi Izin Praktek Dokter.

memberikan Izin Praktek Dokter Kepada :

Dr. DARIL AL RASYID, SpS

Tempat, Tgl. Lahir	: Jakarta, 19 April 1978
Alamat	: Painan
Untuk Praktek	: Dokter Spesialis Syaraf
Nomor STRD	: 1311605315027152
STRD Berlaku	: 27 Januari 2015 s/d 27 Januari 2020
Nomor Organisasi Propesi	: 002/Rekomendasi/IDI-Pessel/II/2015
Alamat Tempat Praktek	: RSUD Dr. M. Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 27 Januari 2020 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.



Dikeluarkan di : Painan.
Pada Tanggal : 13 Juli 2015



Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1039

Tembusan :

1. Buk. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687
E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

SURAT IZIN KERJA (SIK) DOKTER

Nomor : 570/02 /SIKD/DPMPPTSP -PS/III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.12/RIKD/SDMK/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Rekomendasi Izin Kerja Dokter.

Memberikan Izin Kerja Dokter Kepada :

dr. HAREFA, Sp. PD

Tempat, Tgl. Lahir	: Lubuk Sikaping, 03 Januari 1973
Alamat	: Komp. Perumahan Dokter Spesialis RSUD M. Zein Rawang Painan
Untuk Praktek	: Dokter Spesialis Penyakit Dalam
Nomor STRD	: 1311401316075534
STRD Berlaku	: 16 Juni 2016 s/d 03 Januari 2022
Nomor Organisasi Profesi	: 013/Rekomendasi/IDI-Pessel/I/2017
Alamat Tempat Praktek	: Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSUD Dr. M. Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 03 Januari 2022 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Painan
Pada Tanggal : 06 Maret 2017



Tembusan:

1. Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687
E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

SURAT IZIN KERJA (SIK) DOKTER

Nomor : 570/10 /SIKD/DPMPTSP -PS/III/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/355/KPTS/BPT-PS/2015 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 tahun 2015 tentang Pendelegasian Urusan Pemerintah Daerah Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan Urusan Pemerintah Daerah Bidang Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan,
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.27/RIKD/SDMK/III/2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Rekomendasi Izin Kerja Dokter.

Memberikan Izin Kerja Dokter Kepada :

dr. BOY HARRIYADI,Sp. An.KAR

Tempat, Tgl. Lahir	: Padang, 14 Maret 1973
Alamat	: Painan
Untuk Praktek	: Dokter Spesialis Anestesiologi
Nomor STRD	: 3111501315076272
STRD Berlaku	: 15 Desember 2015 s/d 15 Desember 2020
Nomor Organisasi Propesi	: 108/Rekomendasi/IDI-Pessel/I/2017
Alamat Tempat Praktek	: Dokter Spesialis Anestesiologi di RSUD dr. M.Zein Painan

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek Kedokteran harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin praktek ini berlaku sampai dengan 15 Desember 2020 apabila terjadi perubahan alamat dan tempat praktek sebagaimana tersebut diatas diharapkan diperbaharui kembali.

Dikeluarkan di : Painan

Pada Tanggal : 24 Maret 2017

KEPALA

Drs. SUARDI, S, M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan:

1. Ibuk Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Organisasi Profesi



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU
JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687
E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

SURAT IZIN PRAKTEK APOTEKER (SIPA)

Nomor : 570/08 /SIPA/ DPMPTSP-PS/VII/2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 124, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan,
5. Surat Dinas kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800.11/RIPA/SDMK/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Rekomendasi Izin Praktek Apoteker

Memberikan Izin Praktek Apoteker Kepada :

NAMA	: YULIA RAHMI DASRUL, S.Farm.Apt
Tempat TANGGAL/LAHIR	: Padang, 11 Juli 1984
NO. STRA	: 19840711/STRA-UNAND/2007/216522
STRA berlaku sampai dengan	: 11 Juli 2016 s/d 11 Juli 2021
Untuk Berpraktek sebagai	: APOTEKER
Alamat Praktek	: RSUD dr. M. Zein Painan
Masa Berlaku SIPA	: 11 Juli 2021

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktek kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan ayat 1 di atas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin.



Dikeluarkan di : Painan
Pada Tanggal : 20 Juli 2017

KEPALA

Drs. SUARDI, S. M.Si

NIP. 19610324198603 1 004

Tembusan:

1. Bapak Direktur dan Alat Kesehatan
2. Bapak Ketua Komite Farmasi Nasional
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
4. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
5. Organisasi Profesi
6. Arsip